KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NOMOR KEP - 37 /PK/2016

TENTANG

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK

UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017.

PERTAMA : Menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Gubernur seluruh Indonesia;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

BOEDIARSO TEGUH WIDODO

Salinan sesua dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM, KEHUMASAN
DAN BANTUAN HUKUM,

DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR KEP - 37 /PK/2016
TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama Provinsi	Proporsi Jumlah Penduduk *	Estimasi Penyetoran Pajak Rokok Ke Rekening Kas Umum Daerah 2017 (Rp)
1	2	3	4
1	Provinsi Aceh	0,019839	291.395.815.000
2	Provinsi Sumatera Utara	0,056732	833.283.172.000
3	Provinsi Sumatera Barat	0,021021	308.763.553.000
4	Provinsi Riau	0,022961	337.255.684.000
5	Provinsi Kepulauan Riau	0,007119	104.569.025.000
6	Provinsi Jambi	0,013338	195.904.751.000
7	Provinsi Sumatera Selatan	0,031459	462.070.630.000
8	Provinsi Bangka Belitung	0,005075	74.535.093.000
9	Provinsi Bengkulu	0,007553	110.945.917.000
10	Provinsi Lampung	0,037071	544.498.162.000
11	Provinsi DKI Jakarta	0,039283	576.986.913.000
12	Provinsi Jawa Barat	0,167667	2.462.696.639.000
13	Provinsi Banten	0,039121	574.606.812.000
14	Provinsi Jawa Tengah	0,136700	2.007.854.982.000
15	Provinsi DI Yogyakarta	0,013973	205.243.143.000
16	Provinsi Jawa Timur	0,152982	2.247.002.077.000
17	Provinsi Kalimantan Barat	0,020678	303.724.639.000
18	Provinsi Kalimantan Tengah	0,009611	141.168.067.000
19	Provinsi Kalimantan Selatan	0,015075	221.418.467.000
20	Provinsi Kalimantan Timur	0,013217	194.137.315.000
21	Provinsi Kalimantan Utara	0,002394	35.168.066.000
22	Provinsi Sulawesi Utara	0,010077	148.011.947.000
23	Provinsi Gorontalo	0,004452	65.390.729.000
24	Provinsi Sulawesi Tengah	0,011030	162.004.842.000
25	Provinsi Sulawesi Selatan	0,036796	540.460.311.000
26	Provinsi Sulawesi Barat	0,005920	86.947.235.000
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,009851	144.693.997.000
28	Provinsi Bali	0,016268	238.951.871.000
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,020074	294.842.129.000
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,020553	301.876.904.000
31	Provinsi Maluku	0,007066	103.778.506.000
32	Provinsi Maluku Utara	0,004901	71.980.271.000
33	Provinsi Papua	0,015891	233.413.565.000
34	Provinsi Papua Barat	0,004253	62.462.771.000
	Jumlah	**1,000000**	**14.688.044.000.000**

Keterangan:
*) Proporsi ditentukan berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2016 yang dijadikan dasar perhitungan DAU TA 2017.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

ttd.

Boediarso Teguh Widodo

Salinan sesua dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM, KEHUMASAN
DAN BANTUAN HUKUM,

DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001